

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf di Kecamatan Gegesik telah menunjukkan fase transformasi fundamental, yakni pergeseran dari pola manajemen tradisional menuju tata kelola profesional yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara legalitas, kekuatan utama pengelolaan ini terletak pada kompetensi nazhir yang telah tersertifikasi secara nasional. Namun, potret legalitas aset menunjukkan dinamika yang kontras; dari total 56.172 m² lahan yang dikelola, sebagian besar lahan persawahan (16 titik) telah memiliki kepastian hukum melalui sertifikat resmi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yuridis berupa tiga titik lahan yang sedang berproses di BPN serta satu titik tanah darat seluas 10.400 m² yang terjebak dalam pusaran sengketa akibat ketidaktertiban administrasi di masa lalu. Hal ini mencerminkan adanya *gap* antara *legal culture* masyarakat yang masih berbasis kepercayaan informal dengan tuntutan regulasi UU No. 41 Tahun 2004 yang menghendaki kepastian administrasi.
2. Dari segi pemanfaatan, nazhir di Kecamatan Gegesik berhasil mengubah lahan pertanian menjadi instrumen ekonomi yang produktif. Melalui skema sewa lahan (*ijarah*) pada 19 titik sawah, dihasilkan pendapatan stabil sebesar Rp90.000.000 per tahun. Yang menjadi keunggulan dari model ini adalah keberanian nazhir dalam melakukan diversifikasi penyaluran surplus wakaf ke sektor yang jarang tersentuh, yakni kesehatan dan inklusi sosial. Surplus tersebut dialokasikan untuk operasional ambulans gratis yang menelan biaya hingga Rp20.000.000 per bulan, serta santunan rutin bagi 901 fakir miskin dan 301 anak yatim dengan total serapan dana mencapai Rp165.350.000. Selain itu, perhatian terhadap 31 penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu fisik menjadi bukti bahwa wakaf di wilayah ini tidak hanya menasar aspek konsumtif, tetapi juga martabat kemanusiaan.

3. Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan tanah wakaf produktif di Kecamatan Gegesik membuktikan bahwa praktik tersebut telah memenuhi tiga tujuan utama hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan publik. Pertama, Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) diwujudkan melalui layanan ambulans gratis, bantuan fasilitas disabilitas, serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa sebagai upaya menjamin kebutuhan dasar dan keselamatan fisik masyarakat. Kedua, Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) dicapai melalui manajemen sewa lahan yang profesional untuk menjaga keutuhan nilai pokok harta, serta percepatan sertifikasi tanah guna mengamankan aset umat dari risiko kehilangan secara hukum. Ketiga, Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*) diimplementasikan melalui dukungan dana operasional untuk sarana ibadah dan berbagai kegiatan syiar keagamaan. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Gegesik telah berhasil mentransformasi nilai ekonomi tanah menjadi instrumen syariat yang efektif dalam menjaga keselamatan jiwa, keamanan harta, dan tegaknya nilai-nilai agama.

B. Saran

1. Bagi Nazhir Wakaf Produktif Kecamatan Gegesik: Diharapkan Nazhir tetap mempertahankan profesionalisme manajemen yang sudah berjalan baik. Namun, prioritas utama saat ini adalah segera menyelesaikan proses sertifikasi pada 3 titik lokasi sawah yang masih tertunda di BPN, serta melakukan langkah mediasi atau bantuan hukum terkait 1 titik tanah darat yang masih dalam status sengketa. Hal ini sangat penting untuk menjamin aset wakaf memiliki kepastian hukum yang mutlak.
2. Bagi Pemerintah (KUA dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon): Perlu adanya upaya jemput bola atau sosialisasi yang lebih intensif mengenai literasi hukum wakaf kepada masyarakat luas di pedesaan. Tujuannya agar praktik perwakafan di masa depan tidak hanya bersandar pada faktor kepercayaan (*informal trust*) semata, tetapi wajib dibarengi dengan pencatatan resmi berupa

Akta Ikrar Wakaf (AIW) guna mencegah potensi gugatan dari ahli waris atau pihak lain di kemudian hari.

3. **Bagi Masyarakat:** Diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam menanyakan dan mengurus legalitas tanah yang diwakafkan. Kesadaran untuk mendaftarkan wakaf secara resmi ke KUA harus dipandang sebagai bentuk menjaga amanah ibadah agar manfaatnya tetap abadi dan terlindungi oleh negara.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Diharapkan peneliti berikutnya dapat memperdalam kajian mengenai strategi pengembangan aset wakaf produktif yang bersifat komersial (seperti ruko) dengan analisis kelayakan ekonomi yang lebih mendalam, agar risiko kegagalan pengelolaan dapat diminimalisir.

